



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sejumlah Partai Gugat Pileg Sulbar 2019 ke MK

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019 pada Rabu (10/7), pukul 16.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan tujuh nomor perkara, yaitu 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 82-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), dan 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Partai Nasdem menggugat perolehan suara partai lain pada Dapil Sulbar I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yakni Partai PDIP yang menurut Termohon mendapat 7781 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya 7623 suara karena telah terjadi penggelembungan suara. Selanjutnya Pemohon PDIP dan Partai Golkar berpendapat sama bahwa Termohon tidak netral dan telah terjadi banyak penggelembungan suara, dan penyimpangan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Dapil Sulbar untuk pengisian anggota DPR.

Kemudian Partai Hanura menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil Mamuju Tengah 1 untuk pengisian Caleg DPRD meliputi Kecamatan Topoyo dan Tobadak yakni berupa ketidaksesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan ulang surat suara. Selanjutnya, Partai Gerindra menerangkan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulbar di Dapil Sulbar 7, ditemukan selisih perolehan dengan Termohon sebanyak 192 suara. Terakhir Partai Garuda yang menggugat perolehan suara Pemohon di Dapil Mamasa III karena terjadi perbedaan antara jumlah DPT dengan suara yang sah.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter. @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mahkamahkonstitusi.go.id